



PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KEPATUHAN BELANJA PRODUK DALAM NEGERI
BAGI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kementerian/lembaga/perangkat daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional;
- b. bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan percepatan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan belanja produk dalam negeri dan memastikan kepatuhan belanja produk dalam negeri oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- c. bahwa untuk menilai tingkat kepatuhan belanja produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perlu melakukan penilaian kepatuhan belanja produk dalam negeri pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pedoman Penilaian Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri bagi Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Penugasan Pengawasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KEPATUHAN BELANJA PRODUK DALAM NEGERI BAGI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
2. Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga

kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

3. Indeks Kepatuhan Belanja PDN adalah kerangka pengukuran yang didesain dan ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi, indikator, dan parameter untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap belanja PDN.
4. Dimensi Indeks Kepatuhan Belanja PDN adalah suatu besaran yang terdiri dari indikator-indikator pengukuran indeks kepatuhan belanja PDN.
5. Indikator Indeks Kepatuhan Belanja PDN adalah variabel yang digunakan dalam menyusun parameter indeks kepatuhan belanja PDN.
6. Parameter Indeks Kepatuhan Belanja PDN adalah ukuran yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penilaian kepatuhan belanja PDN.
7. Penilaian Kepatuhan Belanja PDN adalah kegiatan pengawasan melalui penilaian atas tingkat kepatuhan Entitas Kepatuhan Belanja PDN dalam melaksanakan kebijakan belanja PDN dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan PDN.
8. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
9. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Entitas Kepatuhan Belanja PDN adalah Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.
12. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non-kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Pasal 2

Peraturan Badan ini merupakan pedoman dalam melaksanakan Penilaian Kepatuhan Belanja PDN.

Pasal 3

- (1) Pedoman Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan atas kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan belanja PDN.
- (2) Pedoman Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja Entitas Kepatuhan Belanja PDN;
 - b. meningkatkan kualitas Entitas Kepatuhan Belanja PDN dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan penggunaan PDN;

- c. membantu Entitas Kepatuhan Belanja PDN mengelola risiko dalam melaksanakan kebijakan peningkatan penggunaan PDN;
- d. membantu Entitas Kepatuhan Belanja PDN meningkatkan efektivitas pengendalian dalam melaksanakan kebijakan peningkatan penggunaan PDN; dan
- e. meningkatkan peran APIP dalam mewujudkan kolaborasi pengawasan yang akuntabel atas pelaksanaan kebijakan peningkatan penggunaan PDN.

Pasal 4

Ruang lingkup penilaian kepatuhan belanja PDN meliputi penilaian terhadap seluruh Entitas Kepatuhan Belanja PDN dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan penggunaan PDN termasuk produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan penilaian kepatuhan belanja PDN, BPKP berkolaborasi dengan APIP dalam rangka mewujudkan asurans terintegrasi atas pelaksanaan kebijakan peningkatan penggunaan PDN.
- (2) Pelaksanaan penilaian kepatuhan belanja PDN dilakukan melalui penyusunan Indeks Kepatuhan Belanja PDN.
- (3) Indeks Kepatuhan Belanja PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dimensi Indeks Kepatuhan Belanja PDN;
 - b. Indikator Indeks Kepatuhan Belanja PDN; dan
 - c. Parameter Indeks Kepatuhan Belanja PDN.
- (4) Ketentuan mengenai Indeks Kepatuhan Belanja PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2024

Plt. KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

☐

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ✖

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KEPATUHAN
BELANJA PRODUK DALAM NEGERI
BAGI KEMENTERIAN, LEMBAGA,
DAN PEMERINTAH DAERAH

INDEKS KEPATUHAN BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

Dimensi	Indikator	Parameter
Dimensi 1: 1 Desain dan Implementasi Kebijakan	1 Kebijakan yang mendorong belanja PDN	1 Terdapat kebijakan yang mendorong belanja PDN serta mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat PDN yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan BMP minimal 40% (empat puluh persen).
		2 Kebijakan telah disertai dengan mekanisme pemantauan, evaluasi, serta sistem penghargaan (<i>reward</i>) dan sanksi (<i>punishment</i>).
		3 Mekanisme pemantauan dan evaluasi telah dilaksanakan ditunjukkan dengan adanya laporan pemantauan dan evaluasi kinerja kebijakan.
		4 Sistem penghargaan (<i>reward</i>) atas kepatuhan dan sanksi (<i>punishment</i>) atas ketidakpatuhan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Jabatan Sepadan terkait belanja PDN telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan mekanisme yang berlaku ditunjukkan dengan adanya kegiatan pemberian penghargaan (<i>reward</i>) dan sanksi (<i>punishment</i>).
		5 Efektivitas kebijakan yang mendorong belanja PDN dan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) telah dievaluasi secara formal ditunjukkan dengan adanya laporan hasil evaluasi.
		6 Tidak terdapat pengadaan barang impor atas barang kategori wajib memiliki penjumlahan capaian

Dimensi	Indikator	Parameter
		TKDN dan capaian BMP minimal 40% (empat puluh persen)
2 Belanja PDN sebagai Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon-I/II/ setara pada Entitas Kepatuhan Belanja PDN	1 Entitas Kepatuhan Belanja PDN telah menetapkan indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).	
	2 Indikator kinerja tersebut dilengkapi dengan mekanisme pemantauan, evaluasi, serta sistem penghargaan (<i>reward</i>) dan sanksi (<i>punishment</i>) baik yang berlaku secara khusus untuk Program P3DN maupun berlaku umum sebagai bagian dari manajemen kinerja Entitas Kepatuhan Belanja PDN.	
	3 Mekanisme pemantauan dan evaluasi telah dilaksanakan ditunjukkan dengan adanya laporan pemantauan dan evaluasi pencapaian indikator kinerja.	
	4 Sistem penghargaan (<i>reward</i>) atas capaian indikator kinerja dan sanksi (<i>punishment</i>) atas tidak tercapainya indikator kinerja telah dilaksanakan secara konsisten.	
3 Keberadaan kebijakan yang menghambat penggunaan PDN	1 Kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan Entitas Kepatuhan Belanja PDN tidak ada yang menghambat secara langsung ataupun tidak langsung penggunaan PDN.	
4 <i>Roadmap</i> strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi	1 Terdapat <i>roadmap</i> yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	
	2 <i>Roadmap</i> telah dioperasionalkan dalam berbagai jenis rencana kegiatan disertai dengan uraian mengenai pelaksana serta peran, tugas, dan fungsinya.	
	3 <i>Roadmap</i> disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi efektivitasnya.	
	4 Telah disediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan <i>roadmap</i> tersebut (kegiatan dalam <i>roadmap</i> telah tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain sejenis).	

Dimensi	Indikator	Parameter
		5 Satu atau lebih kegiatan dalam <i>roadmap</i> yang dipandang signifikan telah dilaksanakan.
		6 Mekanisme pemantauan dan evaluasi telah dilaksanakan ditunjukkan dengan adanya laporan pemantauan dan evaluasi kinerja <i>roadmap</i> .
5 Program pengurangan impor paling lambat pada tahun berjalan sesuai periode penilaian sampai dengan 5 (lima persen) bagi Kementerian / Lembaga / Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor		1 Terdapat program pengurangan impor dan telah dioperasionalkan dalam berbagai jenis rencana kegiatan disertai dengan uraian mengenai pelaksana serta peran, tugas, dan fungsinya
		2 Program pengurangan impor disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi efektivitasnya.
		3 Telah disediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan program pengurangan impor (kegiatan dalam program pengurangan impor telah tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain sejenis).
		4 Satu atau lebih kegiatan utama dalam program pengurangan impor telah dilaksanakan.
		5 Mekanisme pemantauan telah berjalan ditunjukkan dengan adanya laporan pelaksanaan evaluasi atas rencana dan realisasi capaian program pengurangan impor secara formal.
6 Kebijakan yang mendorong <i>supply</i> PDN ke Entitas Kepatuhan Belanja PDN.		1 Terdapat kebijakan untuk mendorong <i>supply</i> PDN dan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat PDN yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan BMP minimal 40% (empat puluh persen).
		2 Kebijakan untuk mendorong <i>supply</i> PDN telah dioperasionalkan dalam berbagai jenis rencana kegiatan disertai dengan uraian mengenai pelaksana serta peran, tugas, dan fungsinya.

Dimensi	Indikator	Parameter
		3 Kebijakan untuk mendorong <i>supply</i> PDN disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi efektivitasnya.
		4 Telah disediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kebijakan untuk mendorong <i>supply</i> PDN (kegiatan yang mendukung kebijakan untuk mendorong <i>supply</i> PDN telah tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain sejenis).
		5 Satu atau lebih kegiatan utama dalam kebijakan untuk mendorong <i>supply</i> PDN telah dilaksanakan.
		6 Mekanisme pemantauan telah berjalan ditunjukkan dengan adanya laporan pelaksanaan evaluasi atas kebijakan untuk mendorong <i>supply</i> PDN secara formal dan terdapat saran tindak perbaikan.
	7 Kebijakan penyelenggaraan katalog elektronik lokal/ sektoral	1 Terdapat kebijakan resmi mengenai penyelenggaraan katalog elektronik lokal/ sektoral.
		2 Kebijakan mengenai penyelenggaraan katalog elektronik lokal/ sektoral disertai dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi efektivitasnya.
		3 Telah disediakan sumber daya yang memadai untuk mengelola katalog elektronik.
		4 Penayangan produk pada katalog elektronik telah mencakup informasi sedikitnya mengenai merek, jenis, spesifikasi teknis, harga, kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI), dan nilai TKDN.
		5 Telah ditetapkan nilai transaksi <i>e-purchasing</i> paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan.
Dimensi 2: Kelembagaan P3DN	1 Tim Kepatuhan P3DN	1 Terdapat SK Pembentukan Tim P3DN.
		2 Terdapat dokumen rencana kerja Tim P3DN yang memuat berbagai kegiatan disertai dengan uraian mengenai pelaksana serta peran, tugas, fungsi, dan masa kerjanya.

Dimensi	Indikator	Parameter
		3 Telah disediakan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan kegiatan Tim P3DN (kegiatan dalam rencana kerja Tim P3DN telah tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain sejenis).
		4 Tim P3DN telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi.
		5 Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran TKDN, Tim P3DN telah memfasilitasi perbedaan penafsiran TKDN tersebut.
		6 Tim P3DN melaporkan proses dan hasil kerjanya secara periodik yang memuat informasi mengenai aktivitas pelaksanaan tugas namun juga memuat informasi mengenai tingkat kepatuhan unit kerja di lingkungan Entitas Kepatuhan Belanja PDN serta saran perbaikan manajemen kepatuhan kepada pimpinan Entitas Kepatuhan Belanja PDN.
		7 Saran perbaikan manajemen kepatuhan telah ditindaklanjuti oleh pimpinan Entitas Kepatuhan Belanja PDN.
	2 Penyelenggaraan <i>Business Matching</i>	1 Terdapat data kebutuhan produk dalam negeri yang dapat diakses oleh penyedia/produsen.
		2 Telah menyelenggarakan <i>business matching</i> internal dengan mengundang penyedia/produsen.
		3 Terdapat laporan hasil pelaksanaan yang memuat informasi mengenai data kebutuhan produk dalam negeri, penyedia/produsen yang telah berhasil memenuhinya, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.
		4 Mengikuti kegiatan <i>business matching</i> eksternal.
Dimensi 3: Perencanaan Pengadaan	1 Dalam rangka menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah dilakukan penelaahan atas program dan	1 Telah dibentuk Tim untuk melakukan penelaahan atas program dan rencana pengadaan tahunan dengan dokumen berupa Surat Keputusan (SK) atau Surat Tugas (ST).
		2 Terdapat laporan hasil penelaahan.

Dimensi	Indikator	Parameter
	rencana pengadaan tahunan untuk mengidentifikasi ketersediaan produk dalam negeri	3 Laporan hasil penelaahan dikomunikasikan dan dibahas dalam rapat antar unit. 4 Hasil pembahasan dalam rapat telah ditindaklanjuti.
	2 KLPD telah merencanakan dan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk UMKK dari hasil PDN	1 KLPD telah merencanakan dan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
	3 Input rencana pengadaan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	1 Seluruh belanja modal (atau istilah lain sepadan) telah diinput dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) (atau sistem informasi lain sejenis) paling lambat 31 Maret tahun yang berjalan. 2 Seluruh belanja barang/jasa non-belanja modal (atau istilah lain sepadan) telah diinput dalam SIRUP (atau sistem informasi lain sejenis) paling lambat 31 Maret tahun yang berjalan.
	4 Penandaan (<i>tagging</i>) PDN atau Impor pada rencana pengadaan dalam SIRUP telah dilakukan	1 Seluruh rencana pengadaan dalam SIRUP telah dilakukan penandaan (<i>tagging</i>) PDN atau impor.
	5 Akuntabilitas Perhitungan TKDN pada Rencana Belanja PDN	1 Telah dilakukan perhitungan TKDN pada rencana belanja PDN dan terdapat kertas kerja perhitungan TKDN.
Dimensi 4: Pelaksanaan Pengadaan	1 Telah dilakukan reuiu ketersediaan barang/jasa dalam spesifikasi teknis/KAK dengan memperhatikan TKDN dan produk UMKK dari hasil produksi dalam negeri.	1 Pengujian atas kontrak pengadaan barang/jasa

Dimensi	Indikator	Parameter
2	<p>PPK/PP telah memprioritaskan produk dalam negeri dalam memilih barang/jasa dengan mempertimbangkan urutan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori wajib dengan nilai TKDN + BMP minimal 40% 2. Nilai TKDN + BMP antara 25% s.d 40% 3. Nilai TKDN di bawah 25% 4. PDN yang belum teridentifikasi TKDN-nya 5. Produk Impor 	2 Pengujian atas kontrak pengadaan barang/jasa
3	<p>Pencantuman kewajiban menggunakan barang wajib dalam dokumen proses pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat PDN dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai BMP minimal 40% (empat puluh persen)</p>	3 Pengujian atas kontrak pengadaan barang/jasa
4	<p>Dalam tahap evaluasi penyedia pada proses pemilihan penyedia, telah mempertimbangkan barang wajib dalam menetapkan penyedia dan preferensi harga</p>	4 Pengujian atas kontrak pengadaan barang/jasa
5	<p>Pencantuman syarat wajib penggunaan PDN dan produk yang dihasilkan UMKK/Industri</p>	5 Pengujian atas kontrak pengadaan barang/jasa

Dimensi	Indikator	Parameter
	Kecil dan Menengah/Artisan pada kontrak PBJ	
6	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/ Pejabat Pengadaan (PP) sebelum melakukan transaksi <i>E-Purchasing</i> wajib melakukan pengecekan kesesuaian kriteria Penyedia Katalog Elektronik dengan kriteria kualifikasi yang tercantum pada dokumen Pengumuman Pendaftaran serta apabila diperlukan melakukan pengecekan kriteria lainnya yang dibutuhkan.	6 Pengujian atas kontrak pengadaan barang/jasa
7	Telah dilakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik	7 Pengujian atas kontrak pengadaan barang/jasa
8	Telah dilakukan pengecekan terhadap validitas sertifikat TKDN	8 Pengujian atas kontrak pengadaan barang/jasa
9	Kesesuaian realisasi TKDN dalam kontrak dengan pelaksanaan	9 Pengujian atas kontrak pengadaan barang/jasa
10	Entitas Kepatuhan Belanja PDN melakukan verifikasi terhadap informasi yang disajikan penyedia barang/jasa atas capaian TKDN	10 Pengujian atas kontrak pengadaan barang/jasa

Dimensi	Indikator	Parameter
	11 Terdapat pendukung pihak dan/atau internal perhitungan TKDN dan nilai manfaat Perusahaan dengan bukti kepada Lembaga yang berwenang atas penghitungan TKDN tersebut	11 Pengujian atas kontrak pengadaan barang/jasa dari eksternal pihak atas nilai barang/jasa dan bobot nilai TKDN dilampiri pengusulan Lembaga yang berwenang atas penghitungan TKDN tersebut
	12 Penyimpangan yang ditemukan dari hasil verifikasi informasi TKDN yang disajikan penyedia barang / jasa telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi (apabila tidak terdapat penyimpangan, skor tetap diberikan)	12 Pengujian atas kontrak pengadaan barang/jasa
Dimensi 5: 1 Peran APIP Pengendalian		<p>1 APIP telah mempunyai rencana kerja pengawasan P3DN.</p> <hr/> <p>2 Telah disediakan sumber daya yang memadai bagi APIP dalam melakukan pengawasan atas Program P3DN.</p> <hr/> <p>3 Laporan hasil pengawasan memuat informasi mengenai tingkat kepatuhan unit kerja secara periodik dan disertai dengan saran perbaikan <i>Governance, Risk, Control</i> (GRC) kepada pimpinan Entitas Kepatuhan Belanja PDN.</p> <hr/> <p>4 Saran perbaikan GRC telah tuntas ditindaklanjuti oleh pimpinan Entitas Kepatuhan Belanja PDN.</p> <hr/> <p>5 Telah dilakukan evaluasi atas laporan hasil pengawasan atas Program P3DN dan terdapat saran tindak perbaikan.</p>
	2 Keyakinan memadai atas penyelenggaraan	1 Mekanisme pemantauan katalog elektronik lokal/sektoral telah berjalan ditunjukkan dengan adanya

Dimensi	Indikator	Parameter
	katalog elektronik lokal/sektoral	laporan pelaksanaan evaluasi atas efektivitas katalog elektronik dan terdapat saran tindak perbaikan.
		2 Telah dilakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi <i>E-purchasing</i> dan melaporkan secara berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah
3	Keyakinan memadai atas kewajaran nilai alokasi anggaran belanja PDN	1 Telah terdapat reviu/audit oleh APIP Entitas Kepatuhan Belanja PDN terhadap kewajaran nilai alokasi anggaran belanja PDN.
4	Keyakinan memadai atas proses input dalam SIRUP	1 Telah terdapat reviu/audit oleh APIP Entitas Kepatuhan Belanja PDN terhadap kewajiban input dalam SIRUP. 2 Telah terdapat reviu/audit oleh APIP Entitas Kepatuhan Belanja PDN terhadap kewajiban penandaan (<i>tagging</i>) PDN atau impor dalam SIRUP.
5	Keyakinan memadai atas perhitungan TKDN pada rencana Belanja PDN	1 Telah terdapat reviu/audit oleh APIP Entitas Kepatuhan Belanja PDN terhadap kewajaran perhitungan TKDN pada Rencana Belanja PDN.

Plt. KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD YUSUF ATEH